

# **Koperasi Unit Desa (KUD)**

## **SARAINA**

PERMINTAAN KABARAT  
Sekretaris  
FATWAH  
OCTOBER 2001  
DENGAN  
LAMPU  
PAPUA  
INDONESIA



yang bertanda tangan dibawah ini bersama-sama membentuk Anggaran Dasar Desa Saraina, yang menggunakan pada tanggal 2 September 2001 di desa Saraina sebagai dasar gerak kalinya sebagai :

Nama	: ABETRECO
Alamat	: Dusun tengah Sinlogui - Kec. Siberut Utara
Jabatan	: Ketua
Nama	: Wadi I.
Alamat	: Dusun tengah Sinlogui - Kec. Siberut Utara
Jabatan	: Sekretaris I
Nama	: JUJI
Alamat	: Dusun tengah Sinlogui - Kec. Siberut Utara
Pekerjaan	: sekretaris II
Nama	: J. TAMISUEN
Alamat	: Dusun tengah sinlogui - Kec. Siberut Utara
Jabatan	: Bendahara

## **ANGGARAN DASAR**

Untuk mendirikan koperasi dan menandai tiga tahun Anggaran Koperasi yang wajib sebagaimana berikut :

**2001**

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT  
DINAS KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : ..... 22 ..... /B.II/ ..... KW.3 ..... / ..... X ..... / 2001

TENTANG

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI  
MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat perintah Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Dari Pendiri Koperasi Unit Desa Saraina.

Nomor 003/KUDS/PMB-X/..... Tanggal 5 Oktober Tahun 2001.

Menimbang : Bawa isi Akta Pendirian Koperasi Unit Desa Saraina tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi, maka dapat disetujui untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116)  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8).  
3. Instruksi Presiden republik Indonesia nomor 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi.  
4. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha kecil dan Menengah RI Nomor 21/Kep/Meneg/IV/2001, tanggal 26 April 2001 tentang penunjukan pejabat yang berwenang untuk membuat pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi serta pembubaran koperasi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Mengesahkan Akta Pendirian Koperasi Unit Desa Saraina,  
berlakukn/bertempat kedudukan di Desa Sirilogui, Kecamatan Siberut Utara,  
Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat


**KEDUA** : Dengan Disahkananya Akta Pendirian Koperasi dimaksud diktum PERTAMA, maka Koperasi tersebut memperoleh Status Badan Hukum.

**KETIGA** : Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi beserta nama dan alamat/tempat kedudukan Koperasi dicantum dalam Buku Daftar Umum dengan nomor urut.

**KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.  
**KELIMA** : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Akta Pendirian koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : PADANG  
PADA TANGGAL : 17 Oktober 2001

Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI  
Gubernur Sumatera Barat  
U.b. Kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Propinsi Sumatera Barat

  
Drs. NAZAR AR, MBA  
Pembina Utama Madya  
NIP ; 160007125

Tembusan Yth :

1. Bapak Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah c.q. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan PKM di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat.
3. Pertinggal.

An. MENTERI NEGARA DAN UKM  
ANGGARAN DASAR  
KEPALA DINAS KOPERASI DAN PKM.  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TERDAFTAR

PADA TANGGAL : 17 OKTOBER 2001  
DENGAN NOMOR : 22/134/RWT.3/X/2001  
TANDA TANGAN : Drs. NAFIZAR AR. MPA.

AKTA PENDIRIAN  
KOPERASI UNIT DESA (KUD) SARAINA  
KEC. SIBERUT UTARA KAB. KEPULAUAN MENTAWAI

Untuk yang bertanda tangan dibawah ini Kami atas kuasa, Rapat Pembentukan Koperasi Unit Desa Saraina, yang dilenggarakan pada tanggal 2 September 2001, ditunjukan oleh pendiri dan sekaligus untuk pertama kalinya sebagai pengurus :

Nama : **ABETNEGO** \_\_\_\_\_  
Alamat : Dusun tengah Sirilogni – Kec. Siberut utara \_\_\_\_\_  
Jabatan : Ketua \_\_\_\_\_  
Nama : **KOSAM** \_\_\_\_\_  
Alamat : Dusun Tengah Siriloggui – Kec. Siberut Utara \_\_\_\_\_  
Jabatan : Wakil Ketua. \_\_\_\_\_  
Nama : **PANUKANAN** \_\_\_\_\_  
Alamat : Dusun tengah Sirilogui – Kec. Siberut Utara \_\_\_\_\_  
Jabatan : Sekretaris I \_\_\_\_\_  
Nama : **JULI** \_\_\_\_\_  
Alamat : Dusun tengah Sirilogui – Kec. Siberut Utara \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : sekretaris II \_\_\_\_\_  
Nama : **J. TAMBUEN** \_\_\_\_\_  
Alamat : Dusun tengah sirilogui – Kec. Siberut Utara \_\_\_\_\_  
Jabatan : Bendahara \_\_\_\_\_

Menyatakan mendirikan koperasi dan menandatangani Anggaran Koperasi yang isinya sebagai berikut : /

## **ANGGARAN DASAR**

### **BAB. I**

#### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

##### **Pasal 1**

- (1) Perkumpulan koperasi ini bernama **Koperasi Unit Desa (KUD) SARANIA** dengan nama singkatan “ **KUD SARANIA** ” dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut **Koperasi**.-----
- (2) Koperasi berkedudukan di Desa Sirilogui, Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Mentawai Propinsi Sumatera Barat -----
- (3) Daerah kerja koperasi ini adalah wilayah Kecamatan Siberut Utara yang meliputi Desa Sirilogui yang berada diwilayah Kecamatan Siberut utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat. -----

### **BAB. II**

#### **ASAS DAN TUJUAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Koperasi berazaskan kekeluargaan dan gotong royong -----
- (2) Koperasi bertujuan ; -----
  - a. Mempermudah anggota mendapatkan sarana produksi -----
  - b. Mempermudah anggota untuk mengolah dan memasarkan hasil produksi -----
  - c. Mempermudah anggota untuk mendapatkan modal kerja -----
  - d. Mempermudah anggota untuk memperoleh 9 bahan pokok. -----

### **BAB. III**

#### **USAHA**

##### **Pasal 3**

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka Koperasi menyelenggarakan usaha – usaha sebagai berikut : -----

- a. Unit Usaha Waserda -----
- b. Unit Usaha HPH Mini -----
- c. Unit Usaha Pertanian dan perkebunan -----
- d. Unit Usaha Penyalur pupuk/obat-obatan -----

- e. Unit Usaha Listrik -----
- f. Unit Usaha Transportasi -----
- g. Unit Usaha Perikanan -----
- h. Unit Usaha Pariwisata -----
- i. Unit Usaha Industri Kecil -----
- j. Unit Usaha Jasa -----
- k. Unit Usaha Simpan Pinjam -----

**BAB IV**  
**SYARAT KEANGGOTAAN**  
**Pasal 4**

Yang dapat menjadi Anggota Koperasi adalah mereka yang memenuhi sarat – sarat sebagai berikut; -----

- (1) Warga negara kesatuan Republik Indonesia.-----
- (2) Mempunyai kemampuan penuh melakukan tindakan Hukum -----
- (3) Bersedia menjadi pengguna jasa Koperasi -----
- (4) Mempunyai kemampuan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya ditetapkan dalam rapat anggota . -----
- (5) Menyetujui isi anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku pada koperasi. -----

**Pasal 5**

- (1) Untuk menjadi anggota koperasi ,harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengurus koperasi. mengisi dan menanda tangani formulir yang telah disediakan untuk itu oleh pengurus -----
- (2) Pengurus mempertimbangkan permohonan tersebut dan keputusannya harus diberikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) minggu sejak tanggal permohonan. -----
- (3) Permohonan yang diterima segera didaftarkan dalam buku daftar anggota dengan membubuhkan tanda tangan dan atau cap jempolnya, dalam buku daftar anggota tersebut dihadapan pengurus -----
- (4) Bila mana pengurus menolak permohonan /permintaan tersebut ,maka yang berkepentingan dapat meminta pertimbangan pada rapat anggota berikutnya.-----
- (5) Mulai berlaku dan berakhirnya keanggotaan koperasi hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota .-----

### **Pasal 6**

- (1) Keanggotaan berakhir bila mana anggota;  
a) Meninggal Dunia \_\_\_\_\_  
b) Berhenti atas kehendak sendiri \_\_\_\_\_  
c) Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan \_\_\_\_\_
- (2) Permintaan berhenti sebagai anggota koperasi, harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus.
- (3) Anggota yang berhenti/dipecat oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan dalam Rapat Anggota yang akan datang.
- (4) Berakhirnya keanggotaan koperasi mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota.

### **Pasal 7**

- Koperasi dapat memilih anggota luar biasa dengan ketentuan : \_\_\_\_\_
- (1) Orang-orang desa Sirilogui yang berada diperantauan atau daerah lain \_\_\_\_\_
  - (2) Orang yang ingin mendapatkan pelayanan dari koperasi tetapi untuk menjadi anggota tidak memenuhi persyaratan. \_\_\_\_\_
  - (3) Hak dan kewajiban anggota luar biasa diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga \_\_\_\_\_

### **Pasal 8**

- (1) Setiap anggota koperasi mempunyai kewajiban yang sama untuk : \_\_\_\_\_
- a) Membayar simpanan – simpanan pada koperasi ( simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan – simpanan lain yang ditentukan oleh rapat anggota ) \_\_\_\_\_
  - b) Mengamalkan dan tunduk pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota \_\_\_\_\_
  - c) Hadi dan secara aktif dalam kegiatan usaha koperasi \_\_\_\_\_
  - d) Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan usaha koperasi \_\_\_\_\_
- (2) Setiap anggota koperasi mempunyai hak yang sama untuk : \_\_\_\_\_
- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. \_\_\_\_\_

- b. Memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas
  - (1) c. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga
  - (2) d. Memberikan saran atau pendapat kepada pengurus didalam maupun diluar rapat anggota baik diminta atau tidak diminta
  - e. Mendapatkan pelayanan yang sama dari koperasi.
  - f. Mengamalkan dan tunduk pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota
  - g. Hadir dan secara aktif dalam kegiatan usaha koperasi
- (3) Setiap anggota koperasi mempunyai hak yang sama untuk :
- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota
  - b. Memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas
  - c. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga
  - d. Memberikan saran atau pendapat kepada pengurus didalam maupun di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta.

## RAB VI RAPAT ANGGOTA

### Pasal 9

- (1) Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan dalam koperasi.
- (2) Rapat anggota diadakan sekurang-kurang 1 kali dalam setahun
- (3) Rapat dapat diadakan :
  - a. Atas kehendak pengurus.
  - b. Atas permintaan tertulis 25 % jumlah anggota
  - c. Atas permintaan pejabat /pejabat yang berwenang
- (4) Rapat dapat dilakukan dengan sistem kelompok yang ketentuannya diatur dalam anggaran rumah tangga
- (5) Dalam rapat anggota tiap anggota mempunyai hak suara yang sama yaitu satu anggota satu suara.
- (6) Tanggal tempat acara dan bahan rapat anggota harus disampaikan pada anggota selambat-lambatnya 7 hari sebelum rapat anggota dilaksanakan.

## **Pasal 10**

- (1) Pada dasarnya rapat anggota sah jika anggota yang hadir 50 % dari jumlah anggota seluruhnya.
- (2) Jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan dimaksud ayat 1, maka rapat ditunda paling lama 7 hari dan pada rapat kedua tidak dapat tercapai syarat tersebut, maka berlaku syarat-syarat rapat anggota luar biasa.
- (3) Dalam keadaan luar biasa/istimewa, rapat anggota sah bila dihadiri 20 % dari jumlah anggota koperasi
- (4) Yang dimaksud keadaan luar biasa/istimewa dalam ayat 3 diatas ialah :
  - a. Apabila biaya untuk mengadakan rapat tidak mungkin dipikul atau sangat memberatkan koperasi.
  - b. Apabila keadaan negara atau peraturan tidak memungkinkan mengadakan rapat
  - c. Apabila perubahan anggaran dasar berhubung ketentuan Undang2 atau peraturan pelaksanaannya berubah-
  - d. Apabila pada saat diadakan rapat anggota, yang tidak boleh tidak harus diadakan demi kelancaran usaha koperasi, sebahagian besar anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaanya.
- (5) Keputusan rapat anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.

## **Pasal 11**

- (1) Untuk mengubah Anggaran Dasar, harus diadakan rapat Anggota Khusus, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota koperasi dan keputusan rapat sah jika disetujui  $\frac{3}{4}$  jumlah anggota yang hadir.
- (2) Jika perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung ketentuan Undang Undang dan peraturan pelaksanaannya rapat anggota sah berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 3
- (3) Untuk membubarkan koperasi atas kehendak anggota harus diadakan rapat anggota yang diadakan khusus untuk itu dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  jumlah anggota koperasi dan keputusan rapat harus disetujui sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota yang hadir.

## **Pasal 12**

- (1) Setiap rapat anggota harus dibuat notulennya pada buku notulen dan keputusan rapat anggota yang ditanda tangani oleh ketua dan notulen rapat.

## **Pasal 13**

- (1) Rapat anggota tahunan diselenggarakan paling lambat bulan Maret setelah tutup buku. Acara rapat anggota tahunan membuat antara lain :

- a. Pembukaan -----
- b. Pembacaan Berita Acara Rapat Tahunan yang lalu-----
- c. Laporan pertanggung jawaban pengurus tentang perkembangan koperasi tahun yang bersangkutan -----
- d. Laporan pertanggung jawaban Pengawas tentang hasil pengawasan dan pemeriksaannya -----
- e. Tanggapan anggota terhadap laporan pengurus dan laporan pengawas.-----
- f. Pengesahan Rapat anggota terhadap pertanggung jawaban pengurus dan pengawas -----
- g. Penetapan sisa hasil usaha koperasi bagi anggota koperasi -----
- h. Pembacaan dan pengesahan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk tahun buku yang sedang berjalan. -----
- i. Pemilihan pengurus dan pengawas, bila masa jabatannya habis -----
- j. Pengucapan sumpah pengurus dan pengawas yang baru -----

**BAB VII  
PENGURUS  
Pasal 14**

- (1) Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota -----
- (2) Yang dipilih menjadi pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -----
  - a. Tidak pernah terlibat pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap.-----
  - b. Tidak mempunyai tunggakan simpanan dan tunggakan pada koperasi yang bersangkutan -----
  - c. Tidak mempunyai usaha yang menyaingi koperasi -----
  - d. Tidak menjadi anggota 3 (tiga) tahun berturut-turut -----
  - e. Pengurus tidak loyal kepada koperasi dan anggota -----
  - f. Mempunyai prestasi, dedikasi, loyalitas dan keterampilan administrasi koperasi -----
- (3) Sebelum melaksanakan tugas pengurus diwajibkan terlebih dahulu mengucapkan sumpah dihadapan anggota koperasi -----

**Pasal 15**

- (1) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 tahun. -----

- (2) Sewaktu-waktu pengurus diberhentikan oleh rapat anggota, bilamana terbukti : -----
- Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan koperasi -----
  - Pengurus tidak mentaati undang -undang koperasi serta peraturan pelaksanaanya dan anggaran dasar koperasi.-----
  - Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan koperasi -----
  - Pengurus tidak loyal kepada koperasi -----
- (3) Anggota pengurus yang masa jabatannya telah habis dipilih kembali.-----
- (4) Anggota pengurus hanya dapat dipilih kembali selama 2(dua) periode pengurusan -----
- (5) Bilamana salah seorang pengurus berhenti sebelum masa jabatan habis, maka rapat pengurus dapat mengangkat gantinya, akan tetapi pengangkatan tersebut harus mendapat pengesahan rapat anggota berikutnya.-----

#### **Pasal 16**

- Pengurus Koperasi berjumlah 5 ( lima ) orang -----
- Anggota pengurus yang telah diangkat dicatat dalam buku daftar pengurus.-----
- Pengurus koperasi tidak menerima gaji ,akan tetapi dapat diberikan uang jasa menurut keputusan rapat anggota..-----

### **BAB VIII**

### **TUGAS WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS**

#### **Pasal 17**

Pengurus bertugas ; -----

- Memimpin organisasi dan Koperasi -----
- Melakukan segala perbuatan Hukum untuk dan atas nama koperasi-----
- Menyelenggarakan rapat anggota,dan rapat Pengurus.-----
- Menyelenggarakan administrasi Koperasi :
  - Mencatat anggota yang masuk dan yang keluar dalam buku daftar anggota -----
  - Mencatat pengangkatan dan berhentinya pengawas dalam buku daftar pengawas -----
  - Membuat dan melaksanakan buku simpanan anggota, buku notulen dan keputusan Rapat pengurus dan administrasi organisasi lainnya -----

- (5) Menyusun ,mengajukan pada rapat anggota dan melaksanakan Rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- (6) Dalam menyusun anggaran belanja koperasi harus dicantumkan biaya untuk pengawasan dan Audit.
- (7) Menyelenggarakan administrasi usaha dan keuangan serta administrasi inventaris secara tertib
- (8) Membantu pengawasan dalam melaksanakan pengawasan dengan cara memberikan keterangan ,memperlihatkan segala buku ,warkat persediaan barang ,alat-alat perlengkapan dan lain-lain yang diperlukan.
- (9) Memelihara kerukunan antara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan.
- (10) Memberkan pelayanan sebaik – baiknya pada anggota.

### **Pasal 18**

Pengurus mempunyai wewenang :

- (1) Mewakili Koperasi didalam dan diluar Pengadilan.
- (2) Menerima atau menolak anggota baru dan pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- (3) Mengangkat dan memperhentikan menejer dan Karyawan Koperasi.
- (4) Mengadakan dan melaksanakan upaya-upaya lain untuk mengembangkan usaha koperasi sepanjang tidak merugikan koperasi dan anggotanya.

### **Pasal 19**

Tanggung jawab Pengurus :

- (1) Pengurus bertanggung jawab atas maju,mundurnya perkembangan koperasi
- (2) Pengurus bertanggung jawab kedalam dan keluar tubuh organisasi koperasi.
- (3) Pengurus bertanggung jawab atas peningkatan kualitas SDM koperasi
- (4) Pengurus bertanggung jawab atas terlaksanakannya ketentuan – ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga ,peraturan khusus dan keputusan – keputusan rapat anggota dengan sebaik – baiknya.

- (5) Pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita koperasi yang timbul akibat kesangajaan atau kelalaian nya dalam melaksanakan tugas -----
- (6) Pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota. -----

**BAB IX**  
**PENGAWAS**  
**Pasal 20**

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. -----
- (2) Yang dipilih jadi pengawas adalah: -----
- a. Tidak pernah terlibat dalam tindakan pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap. -----
  - b. Tidak mempunyai tunggakan simpanan dan tunggakan huatang pada koperasi. -----
  - c. Tidak mempunyai usaha yang menyaingi koperasi. -----
  - d. Mempunyai pengetahuan tentang pembukuan koperasi. -----
  - e. Tidak pernah membuat perbuatan tercela. -----
  - f. Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi -----
  - g. Membuat berita acara penyelesaian, Pembayaran biaya penyelesaian dihulukan dari pada pembayaran hutang lainnya -----
- (3) Pengawas berjumlah 3 (tiga ) orang -----
- (4) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 ( tiga ) tahun sekali -----
- (5) Sebelum melaksanakan tugas pengawas diwajibkan terlebih dahulu mengucapkan sumpah dihadapan rapat anggota. -----

**Pasal 21**

- Pengawas bertugas: -----
- (1) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan kebijaksanaan pengelolaan koperasi. -----
  - (2) Dalam pelaksanaan ayat 1 diatas pemeriksaan oleh pengawas diadakan sekali 3 bulan dan apabila diperlukan pengawas dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu. -----
  - (3) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan/pemeriksaan dan satu rangkap diserahkan kepada pengurusuntuk dijadikan bahan kebijaksanaan. -----
  - (4) Harus merahasiakan hasil pemeriksaan terhadap pihak ke tiga. -----

## **Pasal 22**

Pengawas berwenang

- (1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi.
- (2) Mendapatkan keterangan segala yang diperlukan.
- (3) Memberikan koreksi,saran,teguran dan peringatan kepada pengurus

## **Pasal 23**

- (1) Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota.
- (2) Pengawas ikut bertanggung jawab atas maju mundurnya koperasi.

## **Pasal 24**

Pengurus dapat meminta bantuan jasa audit kepada akuntan publik atau Kantor Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah.

## **BAB X**

### **MODAL KOPERASI**

#### **Pasal 25**

- (1) Modal Koperasi terdiri dari :
  - a. Simpanan Pokok ;
  - b. Simpanan Wajib ;
  - c. Penyertaan ;
  - d. Hibah ;
  - e. Dana Cadangan ;
- (2) Untuk memperbesar usaha Koperasi dapat memperoleh Modal Pinjaman yang tidak merugikan Koperasi berupa pinjaman dari :
  - a. Anggota ;
  - b. Koperasi lainnya dan atau Anggotanya ;
  - c. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya ;

- d Penerbitan Obligasi dan Surat Hutang Lainnya ; -----
  - e Sumber lain yang sah baik Dalam maupun Luar Negeri ; -----
- (3) Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan dari pemerintah dan masyarakat yang tidak mengikat -----
- (4) Apabila Koperasi melakukan pemupukan modal pada ayat (3) diatas maka pengaturannya diatur secara terperinci dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap anggota harus menyimpan pada koperasi simpanan pokok sejumlah rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) -----
- (2) Simpanan Pokok dibayar dalam 2 (dua) kali cicilan -----
- (3) Setiap anggota diwajibkan menyimpan pada koperasi berupa simpanan wajib rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) -----
- (4) Setiap anggota dapat menyimpan pada koperasi dalam bentuk simpanan sukarela atau simpanan lainnya yang ketentuannya ditetapkan dalam anggaran rumah tangga atau peraturan khusus. -----

#### **Pasal 27**

- (1) Simpanan Pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota koperasi. -----
- (2) Apabila keanggotaan berakhir berdasarkan pasal 6 ayat a dan b maka simpanan pokok dan simpanan wajibnya dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kemudian setelah perhitungan dengan kewajiban membayar hutang dan tanggungan yang ditetapkan dikembalikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rapat anggota tahunan yang akan datang -----

#### **Pasal 28**

- (1) Koperasi dapat memiliki modal pinjaman atas persetujuan rapat anggota -----
- (2) Kebutuhan modal pinjaman pada anggaran dasar, diatas diajukan atas dasar perhitungan yang matang dan menguntungkan koperasi -----

### **BAB XI**

#### **PENGELOLA USAHA**

#### **Pasal 29**

- (1) Pengelola Usaha Koperasi dilakukan oleh Manajer yang diangkat oleh Pengurus melalui Perjanjian atau Kontrak Kerja yang dibuat secara tertulis. -----

- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi Manajer adalah : -----
- Memiliki Akhlak dan Bermoral berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.-----
  - Mempunyai pengetahuan tentang Perbankan dan Simpan Pinjam.-----
  - Tidak mempunyai hubungan keluarga Garis Keturunan Lurus Keatas dan Kebawah.-----
  - Mengerti dengan Standar Akuntansi Koperasi ( SAK ).-----
  - Tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela menurut hukum.-----
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Manajer bertanggung jawab kepada Pengurus.-----
- (4) Tugas dan Kewajiban Manajer sebagai berikut : -----
- Melaksanakan Kebijaksanaan Pengurus dalam Pengelolaan Usaha yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota.-----
  - Melakukan pembagian tugas karyawan dengan tegas secara tertulis.-----
  - Mengkoordinir dan Mengendalikan serta Mengadministrasikan secara tertib kegiatan Usaha Koperasi yang dilaksanakan oleh Karyawan ; -----
  - Mentaati segala ketentuan yang telah digarisankan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi dan Petunjuk lainnya.-----
  - Menanggung kerugian sebagai akibat kelalaian dan tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Pengurus.-----
- (5) Hak dan Wewenang Manajer : -----
- Menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, ditanda tangani baik oleh Pengurus dan Manajer.-----
  - Melaksanakan peningkatan Usaha Koperasi dan Kemampuan Diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan Pengurus ; -----
  - Bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam menjalankan usaha Simpan Pinjam.-----
  - Membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya berdasarkan kebenaran fakta/realita yang nyata.-----

### Pasal 30

Ketentuan mengenai Susunan, Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Manajer diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau Kontrak Kerja berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak .-----

**BAB XII**  
**PEMBUKUAN KOPERASI**

**Pasal 31**

**Pembukuan Koperasi :** -----

- (1) Tahun Buku Koperasi dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember -----
- (2) Pembukuan Koperasi wajib menyelenggarakan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dan Standar Akuntansi Koperasi (SAK). -----

**BAB XIII**  
**SISA HASIL USAHA / KEUNTUNGAN**

**Pasal 32**

- (1) **Sisa Hasil Usaha / Keuntungan** Koperasi merupakan Total Pendapatan diperoleh dalam satu Tahun Buku dikurangi dengan biaya + pajak yang di pertanggungjawabkan dalam Tahun Buku yang bersangkutan. -----
- (2) Sisa Hasil Usaha / Keuntungan diperoleh dibagi untuk :
  - a 30 % Cadangan -----
  - b 25 % Untuk anggota koperasi menurut perbandingan simpanan masing-masing -----
  - c 20 % Untuk anggota koperasi menurut perbandingan jasanya dalam usaha koperasi -----
  - d 10 % Untuk Pengurus dan Pengawas -----
  - e 2,5 % Untuk dana kesejahteraan karyawan -----
  - f 2,5 % Untuk dana pendidikan -----
  - g 10 % Untuk dana Sosial.-----
- (3) **Pembagian dan Prosentase (%)** dimaksud ayat (2) b ditentukan dan diputuskan sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota yang dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

**Pasal 33**

- (1) **Bagian Sisa Hasil Usaha / Keuntungan** untuk Anggota dapat dibagikan langsung atau dimasukan dalam Simpanan/Tabungan Anggota yang bersangkutan sesuai Keputusan Rapat Anggota.-----
- (2) **Cadangan dipergunakan** untuk Pemupukan Modal dan Menutup Kerugian jika Koperasi mengalami Pailit -----

**BAB XII**  
**PEMBUKUAN KOPERASI**

**Pasal 31**

Pembukuan Koperasi : -----

- (1) Tahun Buku Koperasi dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember -----
- (2) Pembukuan Koperasi wajib menyelenggarakan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dan Standar Akuntansi Koperasi (SAK). -----

**BAB XIII**  
**SISA HASIL USAHA/KEUNTUNGAN**

**Pasal 32**

- (1) Sisa Hasil Usaha / Keuntungan Koperasi merupakan Total Pendapatan diperoleh dalam satu Tahun Buku dikurangi dengan biaya + pajak yang di pertanggungjawabkan dalam Tahun Buku yang bersangkutan. -----
- (2) Sisa Hasil Usaha / Keuntungan diperoleh dibagi untuk :
  - a 30 % Cadangan -----
  - b 25 % Untuk anggota koperasi menurut perbandingan simpanan masing-masing -----
  - c 20 % Untuk anggota koperasi menurut perbandingan jasanya dalam usaha koperasi -----
  - d 10 % Untuk Pengurus dan Pengawas -----
  - e 2,5 % Untuk dana kesejahteraan karyawan -----
  - f 2,5 % Untuk dana pendidikan -----
  - g 10 % Untuk dana Sosial.-----
- (3) Pembagian dan Prosentase (%) dimaksud ayat (2) b ditentukan dan diputuskan sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota yang dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

**Pasal 33**

- (1) Bagian Sisa Hasil Usaha / Keuntungan untuk Anggota dapat dibagikan langsung atau dimasukan dalam Simpanan/Tabungan Anggota yang bersangkutan sesuai Keputusan Rapat Anggota.-----
- (2) Cadangan dipergunakan untuk Pemupukan Modal dan Menutup Kerugian jika Koperasi mengalami Pailit -----

## **BAB XII PEMBUKUAN KOPERASI**

### **Pasal 31**

**Pembukuan Koperasi :** -----

- (1) Tahun Buku Koperasi dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember -----
- (2) Pembukuan Koperasi wajib menyelenggarakan sesuai dengan **Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)** dan **Standar Akuntansi Koperasi (SAK)**. -----

## **BAB XIII SISA HASIL USAHA/KEUNTUNGAN**

### **Pasal 32**

- (1) **Sisa Hasil Usaha / Keuntungan Koperasi** merupakan **Total Pendapatan diperoleh dalam satu Tahun Buku dikurangi dengan biaya + pajak yang di pertanggungjawabkan dalam Tahun Buku yang bersangkutan.**
- (2) Sisa Hasil Usaha / Keuntungan diperoleh dibagi untuk :
  - a 30 % Cadangan -----
  - b 25 % Untuk anggota koperasi menurut perbandingan simpanan masing-masing -----
  - c 20 % Untuk anggota koperasi menurut perbandingan jasanya dalam usaha koperasi -----
  - d 10 % Untuk Pengurus dan Pengawas -----
  - e 2,5 % Untuk dana kesejahteraan karyawan -----
  - f 2,5 % Untuk dana pendidikan -----
  - g 10 % Untuk dana Sosial.-----
- (3) **Pembagian dan Prosentase (%)** dimaksud ayat (2) b ditentukan dan diputuskan sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota yang dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 33**

- (1) **Bagian Sisa Hasil Usaha / Keuntungan untuk Anggota** dapat dibagikan langsung atau dimasukan dalam Simpanan/Tabungan Anggota yang bersangkutan sesuai Keputusan Rapat Anggota.
- (2) **Cadangan dipergunakan untuk Pemupukan Modal dan Menutup Kerugian jika Koperasi mengalami Pailit** -----

- (3) Rapat angota dapat memutuskan untuk menggunakan paling tinggi 75 % jumlah cadangan untuk keperluan perluasan usaha koperasi.
- (4) Sekurang – kurangnya 25 % dari jumlah cadangan harus disimpan pada bank yang disetujui oleh rapat anggota

## BAB XIV

### SANKSI

#### Pasal 34

- (1) Apabila Pengurus, Manajer dan Anggota melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lainnya yang berlaku pada Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa :-
- Peringatan Lisan ;
  - Peringatan Tertulis ;
  - Dipecat dari Keanggotaan atau Jabatannya ;
  - Diberhentikan bukan atas kemauan sendiri ;
  - Diajukan ke Pengadilan ;
  - Dikenakan sanksi denda Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bila anggota pengurus melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 (jika pengurus tidak membukukan anggota dalam buku daftar anggota)
  - Dikenakan sanksi hukuman denda Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) bila pengurus tidak melaksanakan rapat anggota tahunan.
  - Dikenakan sanksi hukuman denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bila pengawas tidak merahasiakan hasil pemeriksaannya
  - Dikenakan sanksi denda Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) bila anggota tidak membayar simpanan wajib 3 x berturut-turut.
  - Dikenakan sanksi denda Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bila anggota tidak hadir dalam rapat anggota
  - Denda menjadi harta kekayaan koperasi
- (2) Ketentuan mengenai Sanksi diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.

## **BAB XV**

### **JANGKA WAKTU BERDIRINYA**

#### **Pasal 35**

Koperasi ini didirikan dalam jangka waktu yang tidak tak terbatas.

## **BAB XVI**

### **TANGGUNGAN ANGGOTA**

#### **Pasal 36**

Bila koperasi dibubarkan dan kekayaan koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban, maka anggota koperasi wajib menanggung sebatas pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimiliki dalam koperasi

## **BAB XVII**

### **PEMBUBARAN**

#### **Pasal 37**

(1) Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan :

a Keputusan Rapat Anggota Didasarkan :

- 1) Atas permintaan sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah Anggota
- 2) Koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usaha

b Keputusan Pemerintah Didasarkan :

- 1) Perjalanan Koperasi sudah bertentangan dengan Undang – Undang.
- 2) Menganggu ketertiban Umum dan Kesusailaan

(2) Jika Koperasi dibubarkan, maka Rapat Anggota Membentuk Tim Penyelesai yang terdiri dari Unsur : Anggota, Pengurus dan Pihak Lain yang dianggap penting ( Pembina , Pemda ) dan diberi Kuasa Khusus untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud.

(3) Tim Penyelesai mempunyai Hak dan Kewajiban Sesuai dengan Undang – Undang dan Peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.

(4) Pengurus menyampaikan Keputusan Pembubaran Koperasi dan oleh Rapat Anggota, Pembubaran tersebut dilimpahkan Pengurus kepada Pejabat yang Berwenang sesuai dengan Ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia

(5) Beban Biaya Penyelesaian didahulukan daripada pembayaran kewajiban lainnya.

#### Pasal 38

(1) Pengurus koperasi mengajukan keputusan rapat anggota tentang pembubaran koperasi kepada pejabat untuk dibubarkan dengan melampirkan berita acara rapat anggota khusus pembubaran koperasi memuat natara laian :

- a. Hari, tanggal dan tempat anggota khusus
- b. Jumlah anggota koperasi seluruhnya dan jumlah anggota yang hadir
- c. Acara Rapat
- d. Alasan pembubaran koperasi
- e. Jumlah anggota yang setuju dan yang tidak setuju atas pembubaran koperasi
- f. Nama – nama anggota team penyelesaian pembubaran koperasi yang ditunjuk oleh Rapat anggota

(2) Seluruh Anggota Wajib Menanggung Kerugian yang timbul akibat pada saat pembubaran Koperasi sesuai menurut pasal 34 di atas

(3) Tanggungan Anggota dimaksud ayat (1) diatas adalah Tanggungan Anggota Tidak Terbatas hanya pada : Simpanan Pokok, Wajib ditambah dengan Kekayaan Koperasi Saja

#### Pasal 39

(1) Rapat Anggota harus mengangkat team penyelesaian yang terdiri dari unsur anggota yang telah pernah menduduki pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu, yang diberikan untuk menyelesaikan pembubaran ;



(2) Team penyelesaian mempunyai hak :


- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dalam penyelesaian ;
- b. Mengumpulkan segala kekurangan yang diperlukan ;
- c. Meanggil pengurus, pengawas, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan ;
- d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi ;
- e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya ;

**BAB XVIII**  
**ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS**  
**Pasal 40**

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan / atau peraturan khusus yang memuat peraturan dan pelaksanaannya dari pada ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran dasar ini. -----

Demikian Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa (KUD) SARAINA ditetapkan dan ditandatangani oleh kami yang diberi kuasa penuh oleh Rapat Anggota Khusus Kopareasi. -----

- |    |   |                 |                  |
|----|---|-----------------|------------------|
| 1. |    | ( M. Abetnego ) | Ketua            |
| 2. |    | ( Kosam )       | Wakil Ketua      |
| 3. |   | ( J. Tumbuen )  | Bendahara        |
| 4. |  | ( Panukanan )   | Sekretaris       |
| 5. |  | ( Juli )        | Wakil Sekretaris |



**DAFTAR NAMA-NAMA PENDIRI  
KOPERASI UNIT DESA SARAINA  
DESA SIRILOGUI KECAMATAN SIBERUT UTARA**

---

No.	Nama	Pekerjaan	Alamat
1.	M. Abid Nego	Tani	Desa Sirilogui
2.	Panukanan	Tani	Desa Sirilogui
3.	Juli	Tani	Desa Sirilogui
4.	Kosam	Tani	Desa Sirilogui
5.	J. Tumbuen	Tani	Desa Sirilogui
6.	Bartolomeus	Tani	Desa Sirilogui
7.	Josia	Tani	Desa Sirilogui
8.	Joel	Tani	Desa Sirilogui
9.	Elon	Tani	Desa Sirilogui
10.	Stepanus	Tani	Desa Sirilogui
11.	Buiruk	Tani	Desa Sirilogui
12.	Laigem	Tani	Desa Sirilogui
13.	Belalek	Tani	Desa Sirilogui
14.	P. Geyak	Tani	Desa Sirilogui
15.	Paber	Tani	Desa Sirilogui
16.	Gilitat	Tani	Desa Sirilogui
17.	Ibrahim	Tani	Desa Sirilogui
18.	Mulyadis	Tani	Desa Sirilogui
19.	Timon. S	Tani	Desa Sirilogui
20.	Ananias	Tani	Desa Sirilogui